



**PENETAPAN**

Nomor 132/Pdt.P/2020/PA Tul.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan Pengesahan Nikah antara :

**Rival Adjahary bin Abdullah Adjahary**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Yoseph Cham RT 010, RW 004, Kelurahan Galai Dubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, sebagai **Pemohon I**;

**Ruth Ilely binti Markus Ilely**, umur 24 tahun, Galai Dubu agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Yoseph Cham RT 010, RW 004, Kelurahan Galai Dubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada hari itu juga dengan register Nomor 132/Pdt.P/2020/PA Tul, mengajukan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Kelurahan Galai Dubu, yang bernama Marwan Mardana sekaligus bertindak sebagai wali Hakim karena Pemohon II adalah

Hal. 1 dari 5 penetapan. No.132/Pdt.P/2020/PA.Tul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mu'alaf dengan saksi nikah masing-masing bernama M. Dahlan Binto dan Samsudin Rumra, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul ;

2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

3 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Jl. Yoseph Cham RT 010, RW 004, Kelurahan Galai Dubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru Dan belum dikaruniai anak,

5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam ;

6 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna melengkapi administrasi untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Wakil Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rival Adjahary bin Abdullah Adjahary**) dengan Pemohon II (**Ruth Ilely binti Markus Ilely**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2018 di kelurahan Galai Dubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;

Hal. 2 dari 5 penetapan. No.132/Pdt.P/2020/PA.Tul.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) *aquo* diperiksa, Jurusita Pengganti Pengadilan tersebut telah mengumumkan perkara permohonan itsbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai selama 14 (empat belas) hari dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon menghadap di persidangan dan telah memberi keterangan yang pada pokoknya Para Pemohon mencabut perkaranya dengan alasan Para Pemohon akan mengajukan permohonan baru;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon dalam persidangan tanggal 03 November 2020 telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 132/Pdt.P/2020/PA.Tul, secara lisan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan tanggal 03 November 2020, menyatakan tidak bersedia melanjutkan perkaranya dan mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 132/Pdt.P/2020/PA.Tul dengan alasan Para Pemohon akan mengajukan permohonan baru;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka majelis hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut

Hal. 3 dari 5 penetapan. No.132/Pdt.P/2020/PA.Tul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya dan perlu ditetapkan bahwa perkara ini telah dicabut, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon mohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register permohonan dan telah diproses di Pengadilan Agama, sedang permohonan pencabutan telah dipertimbangkan untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak meneruskan proses pemeriksaan perkara, selanjutnya memerintah Panitera untuk mencatat pencabutan perkara dalam register perkara permohonan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 113/Pdt.P/2020/PA Tul, dicabut;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- ( dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1442 Hijriyah oleh kami Samsudin Djaki, S.H., sebagai Ketua Majelis, Kunari, S.Sy., dan Anwar Fauzi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Muhammad Sofyan Ahmad, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 4 dari 5 penetapan. No.132/Pdt.P/2020/PA.Tul.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Kunari, S.Sy.**  
Hakim Anggota

**Samsudin Djaki, SH.**

**Anwar Fauzi, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Muhammad Sofyan Ahmad, SH.,

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu)

Hal. 5 dari 5 penetapan. No.132/Pdt.P/2020/PA.Tul.